



**PUTUSAN**

Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dini Hari Saputra als Denox Bin Sapri M. Isa
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Pemandang dalam Rt/Rw 009/000 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Dini Hari Saputra als Denox Bin Sapri M. Isa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Form Aplikasi Pengajuan Kredit
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 An. Pemberi Fidusia Dini Hari Saputra
  - 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia No.116 An. Dini Hari Saputra nomor Faktur 0636418070001
  - Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi I 01 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
  - Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi II 07 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
  - Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi III 16 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi

**Dikembalikan kepada PT Nusa Surya Ciptadana melalui sdr Novi Yana Tanjung Als Novi Bin Afrizal Tanjung**

4. Menyatakan agar terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **“telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa ijin”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA telah membeli kendaraan di dealer Honda PT. NSC FINANCE, dengan mengajukan pembiayaan kepada PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat yang beralamat di Jl.Muhidin No.14 Air Anyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna biru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI dengan alamat Jl. Sri Pemandang dalam Rt/Rw 009/001 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan perjanjian fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 0636418070001, tanggal 3 Juli 2018 dengan nilai penjamin sejumlah Rp. 22.050.000.00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut telah disetujui selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 13 setiap bulannya.
- Bahwa pembayaran angsuran kendaraan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali angsuran dan bulan ke 6 yaitu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kendaraan tersebut yang selanjutnya PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan kepada terdakwa yaitu peringatan I pada tanggal 01 Februari 2019, peringatan II pada tanggal 07 Februari 2019 dan tanggal 16 Februari 2019 oleh karena terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan, selanjutnya dari pihak PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat menugaskan Sdr. Mohammad

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa namun petugas Sdr. Mohammad Rizal tidak melihat kendaraan objek Fidusia tersebut.

- Bahwa ternyata pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. APRIYANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa DINI HARI SAPUTRA yang pada saat itu meminta tolong kepada sdr. SATRIA untuk mengalihkan objek Fidusia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI kepada orang lain dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut,
- Bahwa ternyata pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. APRIYANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa DINI HARI SAPUTRA dengan bantuan sdr. SATRIA telah menjual/memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 kepada sdr. APRIYANTI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memberitahu PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan untuk bulan ke 6 (enam) sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran Dan pihak PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat tidak dapat melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 tersebut karena tidak diketahui keberadaannya lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.-----

**ATAU**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yaitu Bangka 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat", tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA telah membeli kendaraan di dealer Honda PT. NSC FINANCE, dengan mengajukan pembiayaan kepada PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat yang beralamat di Jl.Muhidin No.14 Air Anyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI dengan alamat Jl. Sri Pemandang dalam Rt/Rw 009/001 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan perjanjian fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 0636418070001, tanggal 3 Juli 2018 dengan nilai penjamin sejumlah Rp. 22.050.000.00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut telah disetujui selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 13 setiap bulannya.
- Bahwa pembayaran angsuran kendaraan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali angsuran dan bulan ke 6 yaitu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kendaraan tersebut yang selanjutnya PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu peringatan I pada tanggal 01 Februari 2019, peringatan II pada tanggal 07 Februari 2019 dan tanggal 16 Februari 2019 oleh karena terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan, selanjutnya dari pihak PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat menugaskan Sdr. Mohammad Rizal untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa namun petugas Sdr. Mohammad Rizal tidak melihat kendaraan objek Fidusia tersebut.

- Bahwa ternyata pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. APRIYANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa DINI HARI SAPUTRA yang pada saat itu meminta tolong kepada sdr. SATRIA untuk mengalihkan objek Fidusia berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI kepada orang lain dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut,
- Bahwa ternyata pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. APRIYANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa DINI HARI SAPUTRA dengan bantuan sdr. SATRIA telah menjual/memindahtangankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 kepada sdr. APRIYANTI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memberitahu PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan untuk bulan ke 6 (enam) sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran Dan pihak PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat tidak dapat melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 tersebut karena tidak diketahui keberadaannya lagi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVI YANA TANJUNG Als NOVI Bin AFRIZAL TANJUNG, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di PT NSC FINANCE Cabang Sungailiat ialah sebagai Branch Manager yang mengawasi kinerja dari para Karyawan PT NSC FINANCE cabang Sungailiat dan membuat laporan tentang hambatan yang ditemukan.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat Laporan Polisi awalnya saat sdr. M. RIZAL selaku kolektor PT. NSC FINANCE cabang Sungailiat datang kerumah terdakwa DINI HARI SAPUTRA selaku konsumen pembiayaan pada PT. NSC FINANCE cabang Sungailiat di JL. Muhidin No. 14 Air Anyut Kel.Kuday Kec. Sungailiat Kab.Bangka dalam rangka penagihan tunggakan angsuran kredit Ke- 5 (Lima) 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, saat itu terdakwa DINI HARI SAPUTRA sudah menunggak 2 (dua) bulan sejak 13 Februari 2019. Namun, saat dilakukan penagihan terdakwa DINI HARI SAPUTRA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah di gadai kepada sdr SATRIA, kemudian sekitar 9 (sembilan) hari kemudian sdr M. RIZAL menemui terdakwa DINI HARI SAPUTRA lagi dirumahnya lalu terdakwa DINI HARI SAPUTRA memberitahu bahwa awalnya terdakwa DINI HARI SAPUTRA menyuruh sdr SATRIA untuk menggadai motor tersebut kemudian motor tersebut digadai oleh sdr SATRIA kepada sdr. APRIYANI tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. NSC FINANCE cabang Sungailiat selaku penerima fidusia. Selanjutnya sdr M.RIZAL langsung melaporkan kepada saksi selaku Branch Manager PT NSC FINANCE cabang Sungailiat.
- Bahwa Pada Tanggal 01 bulan Februari 2019 Adanya pihak PT NSC FINANCE cabang Sungailiat mengirim Somasi Pertama kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA melalui kolektor sdr M.RIZAL yang mana somasi tersebut dititipkan kepada anaknya. Somasi kedua kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA melalui kolektor sdr M.RIZAL yang mana somasi tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan langsung kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA. Dan kemudian pihak PT NSC FINANCE cabang Sungailiat mengirim Somasi Ketiga kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA melalui kolektor sdr M.RIZAL yang mana somasi tersebut dikarnakan pada saat itu tidak ada orang dirumahnya diselip sdr M.RIZAL selaku kolektor melalui lobang pintu bawah. Akan tetapi ketiga kali somasi tersebut tidak dianggapi oleh terdakwa DINI HARI SAPUTRA.

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit pembiayaan tersebut yaitu Konsumen mengajukan pengajuan kredit sepeda motor dengan membawa administrasi seperti KTP Pemohon dan penjamin, KK Pemohon dan Penjamin, serta bukti kepemilikan rumah lalu disurvei oleh pihak team survei setelah diisurvei dan dianalisa kemudian survei menentukan hasil surveinya acc atau tacc (penolakan) jika hasilnya acc motor dikirim oleh AKL dan Driver.
- Bahwa berdasarkan data dari keterangan PT. NSC Finance Cabang Sungailiat, Sdr. DINI HARI SAPUTRA harus membayar angsuran sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya, dan ia telah membayar sebanyak 5 kali angsuran yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d 13 Desember 2018 dengan total pembayaran sebesar Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa pokok utangnya sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam perjanjian antara PT NSC Finance cabang sungailiat kepada sdr. DINI HARI SAPUTRA yaitu konsumen harus membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- Bahwa setiap kendaraan yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan di PT NSC FINANCE cabang Sungailiat wajib didaftarkan sertifikat fidusia, yang bisa didaftarkan secara online maupun manual. dimana saat menandatangani perjanjian pembiayaan, konsumen juga memberikan kuasa kepada PT NSC FINANCE cabang Sungailiat untuk mendaftarkan sertifikat fidusia yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018 didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa sertifikat jaminan Fidusia di daftarkan pada tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa benda yang digadaikan oleh terdakwa adalah Kendaraan Roda 2 (R2) dengan spesifikasi Merk/Jenis BEAT CBS, Tahun 2017, warna BIRU PUTIH, No. Rangka MH1JM119JK715493, No. Mesin JM11E1699434, No.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BN 3234 QH, Atas Nama OCTA PERTIWI, Alamat JL. Sri pemandang dalam Kel Srimenanti Kec.Sungailiat Kab. Bangka,

- Bahwa terdakwa DINIHARI tidak ada meminta izin kepada pihak PT NSC FINANCE untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya di dalam persidangan.

2. Saksi MOHAMMAD RIZAL Als IJAL Bin MARZUKI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya konsumen atas nama terdakwa DINI HARI SAPUTRA ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Karyawan Swasta Honda (Kolektor) adalah untuk menagih iuran bulanan kredit sepeda motor Dealer Honda NSS kepada konsumen. Pada saat ini saksi bertugas menagih iuran bulanan kredit sepeda motor kepada konsumen atas nama terdakwa DINI HARI SAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan setiap bulan setelah jatuh tempo waktu pembayaran saksi menagih iuran bulanan kredit sepeda motor kepada konsumen atas nama DINIHARI SAPUTRA sebanyak kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) kali ke rumah terdakwa DINIHARI SAPUTRA.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari tetangganya yang saksi lupa namanya bahwa terdakwa DINIHARI SAPUTRA sudah menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih. Kemudian setelah itu terdakwa DINIHARI ada menyuruh saksi datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa motor tersebut sudah digadaikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih yang digadaikan oleh terdakwa DINIHARI SAPUTRA masih dalam angsuran kredit.
- Bahwa terdakwa DINIHARI SAPUTRA menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih kepada sdr DESI dan sdr APRIYANI melalui perantara sdr SATRIA.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa DINIHARI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa DINIHARI sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran keenam pada bulan Januari 2019 sdr DINIHARI mulai tidak melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih.
- Bahwa saksi menerangkan sisa pembayaran angsuran 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih milik terdakwa DINIHARI tersebut masih harus membayar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) per bulan sebanyak 16 (enam belas) kali pembayaran.
- Bahwa terdakwa DINIHARI tidak ada meminta izin kepada pihak PT NSC FINANCE untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli atas nama **IWAN SUPRIADI, SH.,MH, MH. ARIFIN SH, MH** didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
- Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan mengalihkan didalam KUHPerdara dikenal pengalihan hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ke 3, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain (Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara).
  - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan menggadaikan : pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk pand menurut BW, borg atau gadai menurut hukum adat.
  - Bahwa ahli menerangkan Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II bab XX Pasal 1150-1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan "pemberi gadai" kadang-kadang dalam gadai terlihat 3 pihak, yaitu : debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditor yang menguasai benda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai sebagai jaminan piutangnya.

- Bahwa ahli menjelaskan Didalam KUHPdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberi kekuasaan kepada siberpiutang untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lain, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan menyewakan menurut Pasal 1548 KUHPdata : sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu dianggap pembayarannya.
- Bahwa ahli menjelaskan Unsur Unsur Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia
- Bahwa Ahli menerangkan, Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF) diatur bahwa :
- Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan rumusan pasal tersebut, ada 3 (tiga) pasal yang dilarang yaitu :
  - Mengalihkan
  - Menggadaikan
  - Menyewakan Benda obyek Fidusia
- Untuk menentukan kapan terjadinya perbuatan pidana (Tempus delicti) dalam tindak pidana terkait dengan benda jaminan obyek fidusia ditentukan berdasarkan waktu terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 36 UUJF tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan dugaan tindak pidana yang disampaikan, apabila mencermati kronologi perkara, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor DINI HARI SAPUTRA yaitu mengadakan obyek jaminan fidusia. Oleh karena itu untuk menentukan tempus delicti-nya berdasarkan waktu terjadinya akad gadai (serah terima uang dan barang antara saksi sdr SATRIA (selaku wakil dari Terlapor DINI HARI SAPUTRA) dengan sdr. APRIYANI (selaku pemberi hutang).
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan kronologi kasus yang disampaikan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia, maka perbuatan yang dilakukan oleh terlapor DINI HARI SAPUTRA termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 36 UUJF yaitu menggadaikan benda/ barang obyek fidusia.

2. Ahli atas nama **IWAN SUPRIADI, S.H, M.H** didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan barang siapa artinya setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja melawan hukum, Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki (willens) dan sikap batin seseorang yang mengetahui (wetens), kesengajaan memiliki banyak bentuk namun secara umum sengaja memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu sengaja sebagai maksud atau niat (opz als oogmart), sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, sengaja sadar akan kemungkinan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- Bahwa yang dimaksud Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Memiliki maksudnya menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut sehingga orang tersebut dapat menjual, memakan, membuang, menggadaikan atau membelanjakan jika barang tersebut berupa uang.
- Barang artinya segala sesuatu yang berwujud. Misalnya uang, alat elektronik, kendaraan, dll termasuk dalam hal ini binatang. Dalam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan hukum pidana, daya listrik dan gas termasuk juga dalam kategori barang. Barang yang digelapkan harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Karena itu apabila barang yang digelapkan secara keseluruhan merupakan milik orang lain yang dituduh menggelapkan maka hal tersebut bukan penggelapan. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, seperti karena dipinjamkan dititipkan maupun disewakan.

- Bahwa ahli menerangkan apabila mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh sdr. DINI HARI SAPUTRA Terkait dengan dugaan tindak pidana yang disampaikan, apabila mencermati kronologi perkara, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor DINI HARI SAPUTRA yaitu mengadakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, warna BIRU PUTIH, No. Rangka MH1JM1119JK715493, No. Mesin JM11E1699434, No. Polisi BN 3234 QH, Atas Nama OCTA PERTIWI kepada sdr. Apriyani melalui prantara sdr. Satria, terlapor Dini Hari Saputra bertindak atas kehendak dan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, pada saat melakukan perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut terlapor sudah dewasa sehingga sudah mampu menentukan kehendaknya sendiri. Oleh karena perbuatan terlapor memenuhi unsur kesengajaan.
- Berdasarkan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 06364 18070001 tanggal 03 Juli 2018 antara terlapor Dini Hari Saputra dan PT.NSC FINENCE dan Sertifikat Kaminan Fidusia Nomor W7.000995.AH.05.01-Tahun 2019 dinyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH yang digadaikan oleh terlapor kepada Sdr. Apriyani melalui prantara Sdr. Satria merupakan barang objek jaminan Fidusia. Mengacu pada benda objek jaminan fidusia merupakan milik sepenuhnya dari penerima fidusia. Kepemilikan benda objek jaminan fidusia akan beralih menjadi hak milik dari pemberi fidusia (debitur) apabila seluruh kewajiban pemberi fidusia (utang) telah ditunaikan.
- Bahwa Perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH yang dilakukan oleh terlapor Dini Hari Saputra kepada sdr. Apriyani melalui prantara sdr. Satria, dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari penerima Fidusia yaitu PT. NSC FINENCE. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Dini Hari Saputra merupakan perbuatan memiliki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH sepenuhnya masih milik PT. NSC FINENCE yang beradadalam kekuasaan terlapor bukan karena kejaksaan tetapi karena adanya perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan demikian perbuatan terlapor memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut perbuatan terlapor Dini Hari Saputra memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perjanjian pembiayaan di PT NSC FINANCE cabang Sungailiat untuk membeli kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, warna BIRU PUTIH, No. Rangka MH1JM1119JK715493, No. Mesin JM11E1699434, No. Polisi BN 3234 QH, Atas Nama OCTA PERTIWI dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rib u Rupiah). Dengan angsuran sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya Terdakwa melakukan kredit atas sepeda motor tersebut di PT NSC FINANCE cabang Sungailiat dengan angsuran selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan OCTA PERTIWI tersebut yaitu OCTA PERTIWI merupakan anak tiri terdakwa dan didalam perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa menggunakan a.n OCTA PERTIWI karna rencananya motor tersebut untuk ia bekerja, dan dalam perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa sebagai penjamin.
- Bahwa terdakwa telah menggadai kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, warna BIRU PUTIH, No. Rangka : MH1JM1119JK715493, No. Mesin: JM11E1699434, No. Polisi : BN 3234 QH, Atas Nama: OCTA PERTIWI pada hari tanggal bulan tahun 2019 sekira 15.00 Wib dirumah sdri APRIYANI yang beralamat di Jl. Jend.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Simpang IV lampu merah kantor pos Kel. Sungailiat Kab. Bangk

a.

- Bahwa terdakwa menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut yaitu kepada sdr APRIYANI melalui perantara sdr SATRIA.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdri APRIYANI terdakwa tahu dengan sdr APRIYANI pada saat transaksi Penggadaian kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 di Jl. Jend. Sudirman Simpang IV lampu merah kantor pos Kel. Sungailiat Kab. Bangka Sedangkan, sdr SATRIA hanya sebatas teman yang terdakwa sudah kenal sekitar 19 tahun.
- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran ke PT NSC FINANCE cabang Sungailiat untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut yaitu sudah 5 (lima) kali angsuran.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut dari sdr SATRIA sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut digadai oleh sdr SATRIA sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah diberitahu oleh sdri APRIYANI.
- Bahwa benar peran sdr SATRIA terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 yang terdakwa gadai kepada sdri APRIYANI tersebut yaitu sdr SATRIA berperan membantu terdakwa atau sebagai perantara untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut kepada sdri APRIYANI dikarenakan terdakwa tidak kenal dengan sdri APRIYANI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdri APRIYAN melalui sdr SATRIA yaitu awalnya untuk membayar angsuran sepeda motor yang terdakwa gadaikan tersebut ke PT NSC FINANCE.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2019 ada pihak dari lesi ng mendatangi terdakwa dan berkata “ bang abang sudah nungguak dua bulan, jadi abang carilah uang untuk membayar angsuran tersebut” kemudian terdakwa menjawab “ iy lah”, kemudian pada hari tanggal bulan lupa tahun 2

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berkunjung kerumah sdr SATRIA di Ne layan I dan bertemu dengan sdr SATRIA, kemudian terdakwa berkata “ SAT ada gak orang yang mau menerima gadai motor terdakwa ini, terdakwa mau gadai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi motornya masih Kredit” kemudi an sdr SATRIA berkata “ iy terdakwa Tanya dlu” setelah itu sdr SATRIA men ghubungi orang tersebut melalui via sms, kemudian sdr SATRIA berkata “ n anti tunggu balasan smsnya” tidak lama kemudian ada balasan sms dan sdr SATRIA memberitahu terdakwa bahwa ada yang mau menerima gadai terse but akan tetapi nanti sore, kemudian setelah sore hari sekira pukul 14.50 Wi b terdakwa bersama sdr SATRIA pergi bersama-sama dengan sdr SATRIA membawa motor terdakwa yang akan digadai tersebut sedangkan terdakwa membawa motor sdr SATRIA menemui sdri APRIYANI yang mau menerima gadai tersebut, kemudian setelah sampai didepan rumah sdri APRIYANI ter dakwa disuruh oleh sdr SATRIA menunggu dipinggir jalan didepan rumah sd ri APRIYANI dan sdr SATRIA menemui sdr APRIYANI sambil menyerahkan motor tersebut, setelah itu sdr SATRIA mengajak terdakwa pulang dan mem bertahu dengan berkata “ uangnya nanti sore nanti terdakwa bisa beritahu” kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 Wib sdr SATRIA menelpon terdak wa dan memberitahu dengan berkata “ gak bisa gadai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya bisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi bagaimana mau bayar motor kamu” kemudian menjawab “ biarlah antar saja uangnya” kemudian sdr SATRIA mengantarkan uang tersebut dan memberikan langsung kepada saya, kemudian selang sekitar 2 (dua) hari terdakwa menemui sdri APRIYANTI dirumahnya dengan tujuan untuk menanyakan berapa angsuran yag harus terdakwa bayar, setelah bertemu dengan sdri APRIYANI terdakwa berkata “ terdakwa ini teman SATRIA yang menggadai motor kemarin” kemudian sdri APRIYANI langsung berkata “ ohh kamu mau mengambil sisa yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu kemarin ya “ mendengar itu terdakwa sempat terdiam, kemudian terdakwa berkata “ memang berapa SATRIA mengambil uang gadai tersebut “ lalu sdri APRIYANI berkata “ Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah) akan tetapi kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata “ kok terdakwa hanya menerima Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak usah dikasih lagi yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nya, kemudian sdri APRIYANI berkata “ sudah terdakwa kasih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SATRIA, tetapi jangan kamu beritahu ya sama satria terdakwa gak enak” setelah itu terdakwa pulang, sesampai dirumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon sdr SATRI dengan berkata " SAT Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kamu ngambil uang di APRIYANI " kemudian sdr SATRIA berkata " Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) nya terdakwa pinjam Pribadi

- Bahwa benar terdakwa awalnya setelah digadaikan tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT NSC FINANCE untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru Putih
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Form Aplikasi Pengajuan Kredit
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 An. Pemberi Fidusia Dini Hari Saputra
- 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia No.116 An. Dini Hari Saputra nomor Faktur 0636418070001
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi I 01 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi II 07 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi III 16 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Mesin JM11E-1699434 An Octa Pertiwi pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka.

- Bahwa terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan di PT NSC FINANCE cabang Sungailiat untuk membeli kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, warna BIRU PUTIH, No. Rangka MH1JM1119JK715493, No. Mesin JM11E1699434, No. Polisi B N 3234 QH, Atas Nama OCTA PERTIWI dengan DP (uang muka) sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dengan angsuran sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya Terdakwa melakukan kredit atas sepeda motor tersebut di PT NSC FINANCE cabang Sungailiat dengan angsuran selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa OCTA PERTIWI merupakan anak tiri terdakwa dan dalam perjanjian pembiayaan tersebut terdakwa sebagai penjamin.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 dengan nomor perjanjian pembiayaan konsumen nomor **06364 18070001** tanggal 03 Juli 2018, warna BIRU PUTIH, No. Rangka : MH1JM1119JK715493, No. Mesin: JM11E1699434, No. Polis BN 3234 QH, Atas Nama: OCTA PERTIWI pada hari tanggal bulan tahun 2019 sekira 15.00 Wib di rumah sdr APRIYANI yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Simpang IV lampu merah kantor pos Kel. Sungailiat Kab. Bangka melalui perantara sdr SATRIA.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr APRIYANI terdakwa tahu dengan sdr APRIYANI pada saat transaksi Penggadaian kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 di Jl. Jend. Sudirman Simpang IV lampu merah kantor pos Kel. Sungailiat Kab. Bangka Sedangkan, sdr SATRIA hanya sebatas teman yang terdakwa sudah kenal sekitar 19 tahun.
- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran ke PT NSC FINANCE cabang Sungailiat untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS Biru Putih Tahun 2017 tersebut yaitu sudah 5 (lima) kali angsuran.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anak terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl





- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honsa Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH yang dilakukan oleh terlapor Dini Hari Saputra kepada sdr. Apriyani melalui prantara sdr. Satria, dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari PT. NSC FINENCE . dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Dini Hari Saputra merupakan perbuatan memiliki sesuatu barang dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honsa Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH sepenuhnya masih milik PT. NSC FINENCE yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya perjanjian pembiayaan konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA** yang identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap menurut hukum dan selanjutnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa juga telah membenarkannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa **DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA** dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka, dimana perbuatan bermula dari terdakwa **DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA** telah membeli kendaraan di dealer Honda PT. NSC FINANCE, dengan mengajukan pembiayaan kepada PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat yang beralamat di Jl. Muhidin No.14 Air Anyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI dengan alamat Jl. Sri Pemandang dalam Rt/Rw 009/001 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 0636418070001, tanggal 3 Juli 2018 dengan nilai penjamin sejumlah Rp. 22.050.000.00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut telah disetujui selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 13 setiap bulannya, dan terdakwa telah melakukan pembayaran sudah sebanyak 5 (lima) kali angsuran dan bulan ke 6 yaitu tanggal 13 Januari 2019 terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kendaraan tersebut yang selanjutnya PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (tiga) kali peringatan kepada terdakwa yaitu peringatan I pada tanggal 01 Februari 2019, peringatan II pada tanggal 07 Februari 2019 dan tanggal 16 Februari 2019 oleh karena terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak PT. NSC FINANCE Cabang Sungailiat menugaskan Sdr. Mohammad Rizal untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa namun petugas Sdr. Mohammad Rizal tidak melihat kendaraan tersebut, yang kemudian setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. APRIYANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang IV lampu Merah kantor Pos Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa DINI HARI SAPUTRA ada meminta tolong kepada sdr. SATRIA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI kepada orang lain kemudian sdr SATRIA menemui sdri APRIYANI yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai didepan rumah sdri APRIYANI terdakwa disuruh oleh sdr SATRIA menunggu dipinggir jalan didepan rumah sdri APRIYANI dan sdr SATRIA menemui sdr APRIYANI sambil menyerahkan motor dan setelah itu sdr SATRIA mengajak terdakwa pulang dan memberitahu bahwa uangnya gadai sepeda motornya nanti sore, sekira pukul 16.00 Wib sdr SATRIA menelpon terdakwa dan memberitahu dengan berkata "gak bisa gadai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya bisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. SATRIA mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa, dimana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Perbuatan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type BEAT tahun 2017, warna buru putih, No Pol: BN3234-QH, No Rangka: MH1JM1119JK715493, No. Mesin : JM11E-1699434 Atas Nama OCTA PERTIWI yang dilakukan oleh terdakwa Dini Hari Saputra kepada sdr. Apriyani melalui prantara sdr. Satria, dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari PT. NSC FINANCE yang dalam hal ini barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honsa Beat warna biru putih dengan Nopol BN 3234 QH sepenuhnya masih milik PT. NSC FINANCE yang berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena adanya perjanjian pembiayaan konsumen atas nama OCTA PERTIWI.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dari itu lamanya terdakwa menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Form Aplikasi Pengajuan Kredit
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 An. Pemberi Fidusia Dini Hari Saputra
- 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia No.116 An. Dini Hari Saputra nomor Faktur 0636418070001
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi I 01 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi II 07 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi III 16 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi

**Dikembalikan kepada PT Nusa Surya Ciptadana melalui sdr Novi Yana Tanjung Als Novi Bin Afrizal Tanjung**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DINI HARI SAPUTRA Als DENOX Bin SAPRI M. ISA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Form Aplikasi Pengajuan Kredit
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00009995.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 An. Pemberi Fidusia Dini Hari Saputra
  - 1 (satu) rangkap Salinan Akta Jaminan Fidusia No.116 An. Dini Hari Saputra nomor Faktur 0636418070001
  - Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi I 01 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
  - Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi II 07 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima Surat Somasi Dari PT Nusa Surya Ciptadana, tanggal somasi III 16 Februari 2019, kepada Dini Hari Saputra
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type Beat tahun 2017, warna Biru Putih No.Pol BN-3234-QH, No rangka MH1JM1119JK715493, No. Masin JM11E-1699434 dengan An Octa Pertiwi

**Dikembalikan kepada PT Nusa Surya Ciptadana melalui sdr Novi Yana Tanjung Als Novi Bin Afrizal Tanjung**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Arief Kadarmo, S.H., M.H..

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)